



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOKO SETYONO
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 781827

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 542.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/70 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 251.000.000
2. Tanah Seluas 5.525 m2 di KAB / KOTA BLORA, WARISAN Rp. 215.000.000
3. Tanah Seluas 733 m2 di KAB / KOTA BLORA, WARISAN Rp. 76.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 97.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU F6D1RV-GMDFJJ Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA E1F02N11M2AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 3C1(V-IXION) Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA NF12A1CFMT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOBIL, WULING CONVERO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 658.000.000



III. HUTANG

Rp. 190.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 468.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.